



1 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

PENGADILAN MILITER TINGGI-I
putusan.mahkamahagung.go.id
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 26-K/PMT-I/BDG/AD/III/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WIYONO.
Pangkat / NRP : Serda/ 559238.
Jabatan : Babinsa Koramil 1202-14/SJK.
Kesatuan : Kodim 1202/Singkawang.
Tempat / tanggal lahir : Solo, 20 September 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman No. 28 A Rt.006 Rw.002
Kel.Roban, Singkawang Tengah, Kalimantan Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Pontianak Nomor : Sdak/122/K/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 10.30 Wib, di rumah Saksi-1 (Sdri. Neni Agustina) di Jl. Sudirman No. 28 Rt.06 Rw.02 Kel. Roban Kec.Singkawang Tengah Pemkot Singkawang, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

Penganiayaan.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1984 di Secata B Rindam VI/Tanjungpura Pasir Panjang, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa ditugaskan di Yonif 641/Bru dengan jabatan Taja Yonif 641/Bru sampai tahun 2001, kemudian pada tahun 2003 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 121/Abw lalu ditugaskan di Kodim 1202/Skw dan pada tahun 2010, Terdakwa mengikuti pendidikan Sesarcabregsus Babinsa di Rindam VI/MIw di Banjarmasin, setelah tamat di-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lantik dengan pangkat Serda. Terdakwa kembali ditugaskan di Kodim 1202/putusan.mahkamahagung.go.id Skw sampai dengan sekarang dengan pangkat Sersan Dua.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 10.30 Wib di rumah Saksi-1 (Sdri. Neni Agustina) di Jl. Jendral Sudirman No.28

Rt.06...

Rt.06 Rw.02 Kel.Roban Kec. Singkawang Tengah Pemkot Singkawang, sewaktu Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri. Masrufah) hendak mengambil kue ke rumah teman Saksi-1 yang bernama Sdri.lca yang beralamat di Jl. KS Tubun Gg.Oktobre Kel. Roban, dengan menggunakan sepeda motor, setelah mengambil kue tersebut selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 kembali kerumah, setelah sampai di dalam rumah Saksi-1 langsung menonton TV dan duduk di lantai ruang tamu, begitu pula Saksi-2 langsung menonton TV di ruang tamu dan duduk di kursi atau sofa dekat pintu masuk dengan anak Saksi-2 yang bernama Nabila.

3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke rumah Saksi-1 dengan berpakaian preman, celana pendek hitam tanpa menggunakan baju (telanjang dada) dengan posisi Terdakwa berdiri sedangkan Saksi-1 sedang duduk di lantai menonton TV dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, dan Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi-1 "Kamu meng-olok-ngolok saya, ya", mendengar pertanyaan dari Terdakwa, Saksi-1 agak kaget dan langsung membalikkan badan sambil menjawab dengan kata-kata "Saya ngga ada ngolok-ngolok om", setelah itu Terdakwa tiba-tiba langsung menendang Saksi-1 dengan menggunakan telapak kaki sebelah kanan telanjang atau tanpa beralas sandal/sepatu sebanyak 1 (satu) kali saja dan mengenai bagian rahang/dagu sebelah bawah hingga membuat tubuh Saksi-1 terdorong ke belakang dan langsung terlentang ke lantai papan rumah Saksi-1.

4. Bahwa setelah menendang Saksi-1 Terdakwa saat itu langsung mau pergi, tetapi Saksi-2 berusaha menghalangi sambil bertanya kepada Terdakwa "mengapa kamu menendang si Neni" lalu Terdakwa menjawab "Si Neni tadi mengolok-ngolok saya" dan selanjutnya Saksi-2 langsung memanggil adik Saksi-2 "Ri, ri, ri" tetapi Terdakwa langsung pergi, melihat hal tersebut Saksi-2 sempat berkata kepada Terdakwa "Nanti kamu saya laporkan" mendengar hal tersebut Terdakwa menjawab "kalau melapor laporkan sana, saya tidak takut", kemudian Terdakwa pergi dari dalam rumah Saksi-1.

5. Bahwa akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 mengalami luka lebam pada bagian rahang bawah atau dagu, yang diduga akibat trauma benda tumpul lunak keras sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK IV 12.07.01 Singkawang Nomor : VET/30/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 An.Sdri. Neni Agustina yang ditandatangani oleh dr.Fandi Yefta.

6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa kesal dan emosi (khilaf) karena merasa diolok-olok oleh Saksi-1 yang sebelumnya tidak ada permasalahan apa-apa.

7. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa mengetahui dalam aturan TNI AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3
bahwa anggota TNI AD tidak diperbolehkan melakukan penganiayaan terhadap siapapun.

Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 10.30 Wib, di rumah Saksi-1 (Sdri. Neni Agustina) di Jalan Sudirman No.28 Rt.06 Rw.02 Kel.Roban Kesamatan Singkawang Tengah Pemkot Singkawang, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

Penganiayaan...

Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1984 di Secata B Rindam VI/Tanjungpura Pasir Panjang, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa ditugaskan di Yonif 641/Bru dengan jabatan Taja Yonif 641/Bru sampai tahun 2001, kemudian pada tahun 2003 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 121/Abw lalu ditugaskan di Kodim 1202/Skw dan pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Sesarcabregsus Babinsa di Rindam VI/MLw di Banjarmasin, setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa kembali ditugaskan di Kodim 1202/Skw sampai dengan sekarang dengan pangkat Sersan Dua.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 10.30 Wib di rumah Saksi-1 (Sdri.Neni Agustina) di Jl.Jendral Sudirman No.28 Rt.06 Rw.02 Kel. Roban Kesamatan Singkawang Tengah Pemkot Singkawang, sewaktu Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri. Masrufah) hendak mengambil kue ke rumah teman Saksi-1 yang bernama Sdri. Ica yang beralamat di Jl. KS Tubun Gg.Oktober Kel. Roban, dengan menggunakan sepeda motor, setelah mengambil kue tersebut selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke rumah, setelah sampai di dalam rumah, Saksi-1 langsung menonton TV dan duduk di lantai ruang tamu, begitu pula Saksi-2 langsung menonton TV di ruang tamu dan duduk di kursi atau sofa dekat pintu masuk dengan anak Saksi-2 yang bernama Nabila.
3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke rumah Saksi-1 dengan berpakaian preman, celana pendek hitam tanpa menggunakan baju (telanjang dada) dengan posisi Terdakwa berdiri sedangkan Saksi-1 sedang duduk di lantai menonton TV dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, dan Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi-1 "Kamu meng-olok-ngolok saya, ya", mendengar pertanyaan dari Terdakwa, Saksi-1 agak kaget dan langsung membalikkan badan sambil menjawab dengan kata-kata "Saya ngga ada ngolok-ngolok om", setelah itu Terdakwa tiba-tiba langsung menendang Saksi-1 dengan menggunakan telapak kaki sebelah kanan telanjang atau tanpa beralas sandal/sepatu sebanyak 1 (satu) kali saja dan mengenai bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rahang/dagu, sebelah bawah hingga membuat tubuh Saksi-1 terdorong ke belakang dan langsung terlentang ke lantai papan rumah Saksi-1.

4. Bahwa setelah menendang Saksi-1 Terdakwa saat itu langsung mau pergi, tetapi Saksi-2 berusaha menghalangi sambil bertanya kepada Terdakwa "mengapa kamu menendang si Neni" lalu Terdakwa menjawab "Si Neni tadi mengolok-ngolok saya" dan selanjutnya Saksi-2 langsung memanggil adik Saksi-2 "Ri, ri, ri" tetapi Terdakwa langsung pergi, melihat hal tersebut Saksi-2 sempat berkata kepada Terdakwa "Nanti kamu saya laporkan" mendengar hal tersebut Terdakwa menjawab "kalau melapor laporkan sana, saya tidak takut", kemudian Terdakwa pergi dari dalam rumah Saksi-1.

5. Bahwa akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 mengalami luka lebam pada bagian rahang bawah atau dagu, yang diduga akibat trauma benda tumpul lunak keras sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK IV 12.07.01 Singkawang Nomor : VET/30/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 An.Sdri. Neni Agustina yang ditandatangani oleh dr.Fandi Yefta.

6. Bahwa...

6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa kesal dan emosi (khilaf) karena merasa diolok-olok oleh Saksi-1 yang sebelumnya tidak ada permasalahan apa-apa.

7. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa mengetahui dalam aturan TNI AD bahwa anggota TNI AD tidak diperbolehkan melakukan penganiayaan terhadap siapapun.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Dakwaan Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Subsidiar : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

2. Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar surat Visum et Repertum (VET) Nomor : VET/30/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 An.Sdri. Neni Agustina.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membaca, berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-05 Palembang Nomor : PUT/73-K/PM I-05/AD/XII/2011 tanggal 14 Pebruari 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar surat Visum et Repertum (VET) Nomor : VET/30/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 An. Sdri. Neni Agustina, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/02-K/PM I-05/AD/II/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 dan Memori Banding Terdakwa tanggal .. Pebruari 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 20 Pebruari 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : Put/73-K/PM.I-05/AD/XII/2011 tanggal 14 Pebruari 2012 telah diajukan

dalam...

dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum saya di BAP di POM, saya diperlakukan oleh Penyidik se-mena-mena yaitu saya dipukuli dan dengan sikap sempurna dan dalam waktu yang tidak ditentukan, sehingga Penyidik dalam memeriksa seakan-akan harus sesuai dengan keinginan Penyidik.
2. Bahwa pada saat disidik yang menjadi Saksi hanya Saksi-saksi yang mem-beratkan saya, karena memang keduanya yaitu Saksi-1 Sdri. Nina Agustina dan Saksi-2 Sdri. Masrufah sudah membenci saya dan keluarga saya sejak lama, yang saya sendiri tidak mengetahuinya apa penyebab mereka membenci saya dan keluarga saya.
3. Bahwa Saksi yang meringankan bagi saya tidak ada, artinya Saksi yang ber-sifat netral akan duduk persoalan antara keluarga saya dan Saksi-1 dan Saksi-2 tidak ada bahkan pada saat Saksi yang mengetahui duduk persoalan saya dengan-nya memberikan keterangan justru tidak ditanggapi, dan bagi saya justru Saksi yang tidak memihaklah yang akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada maksud memihak kepada siapapun.
4. Bahwa Saksi-1 selaku korban, menghina dan mencaci saya dan keluarga saya bukan hanya 1 kali saja namun sering dilakukan, bahkan sebelum kejadian ter-sebut nenek korban sudah memukul Saksi-1 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id menggunakan sebuah kayu dan memarahinya gara-gara Saksi-1 mencaci orang-orang yang sedang bekerja di dekat rumahnya.

5. Demikian juga dalam pertimbangan Majelis Hakim di dalam Putusannya mengenai sifat saya Arogan dan mudah terpancing emosinya, bahwa sebagai manusia tidak luput dari kesalahan ataupun khilaf dan kesabaran seseorang pasti ada batasnya, bahwa sebelum kejadian penganiayaan yang dilakukan saya terhadap Saksi-1 Sdri. Nina Agustina, Saksi-1 dan Saksi-2 Sdri. Masrufah, sudah sering meng-hina dan mencari gara-gara terhadap keluarga saya namun saya dan keluarga selalu mengalah dan sabar, bahkan orang tua dari Istri saya yang sudah merawat Saksi-1 dari kecil dan Saksi-2 ikut dengan mertua saya selalu mengatakan kepada saya agar sabar, dan pada tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 10.30 Wib, di rumah Saksi-1 di Jl. Jenderal Sudirman No. 28 Rt.06 Rw.02 Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Pemkot Singkawang, kesabaran saya sudah tidak tertahankan karena ketika Saksi-1 dan Saksi-2 lewat di depan rumah saya dengan mengendarai sepeda motor yang pada saat itu saya sedang membuat tempat cuci untuk istri saya telah mengolok-ngolok saya dengan mengatakan "Yono Yono Wek" sehingga dengan mengejek demikian saya menjadi khilaf, dan tidak mungkin saya menganiaya seseorang jika orang tersebut tidak ada salah pada saya atau dalam peribahasanya tidak ada asap jika tidak ada apinya.
6. Bahwa setelah kejadian Saksi-1 dan Saksi-2 sudah jarang tinggal bersama neneknya, sehingga saya pernah berusaha meminta maaf ke rumahnya namun yang ada hanya neneknya sehingga saya berbincang-bincang dengan neneknya dan sudah meminta maaf melalui neneknya.
7. Bahwa saya dapat bertemu dengan Saksi-1 pada saat di persidangan dan seusai di persidangan saya langsung ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 yang kebetulan saya melihat ada di rumah neneknya sehingga saya meminta maaf atas kekhilafan saya kepada Saksi-1 selaku korban dan kepada Saksi-2 dan saya pun sudah me-

nasehati...

nasehati Saksi-1 agar tidak membenci keluarga saya dan permasalahan sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan dihadiri para sesepuh keluarga dan saya pun memberikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Saksi-2 atas biaya pembelian obat dan ongkos rumah sakit, dan permasalahan sudah selesai dan saya beserta keluarga sudah berdamai dan baikan kembali dengan Saksi-1 dan Saksi-2, sehingga hubungan keluarga kami dengan Saksi-1 dan Saksi-2 sudah harmonis lagi.

8. Bahwa pada saat Putusan saya dikenakan pidana penjara 8 (delapan) bulan, hal ini saya rasakan sangat berat dan tidak adil dengan perbuatan yang saya laku-kan, karena permasalahan saya dengan Saksi-1 selaku korban dan Saksi-2 sudah selesai dan hubungan kami sudah harmonis, Oleh karenanya saya memohon ke-pada yang Mulia Majelis Tingkat Banding mohon keringanan hukuman yang se-ringan-ringannya dan seadil-adilnya, bukankah hukum diciptakan manusia untuk kebahagiaan manusia dan kemanfaatan bagi manusia dan bukan untuk membinasa kan manusia hanya karena kepastian hukum, dan bukankah hukum bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan bukan menambah masalah. Untuk itu sekali lagi kami Mohon kepada yang Mulia Majelis Tingkat Banding dapat mempertimbangkan hukuman bagi saya atas perbuatan saya yang permasalahannya sudah kami selesai kan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekeluargaan karena memang kami masih dalam lingkup keluarga, sehingga tidak ada dendam lagi diantara saya dan pihak korban.

9. Bahwa pada saat ini saya sudah mendekati MPP, sehingga saya berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat yang terbaik untuk diri saya sendiri dan keluarga saya yang membutuhkan panutan dan kasih sayang demikian juga kepada satuan tempat saya mengabdikan dan memperoleh nafkah oleh karenanya mohon yang mulia Majelis Tingkat Banding mengabulkan permohonan saya.
10. Bahwa atas perbuatan ini saya sangat menyesal sekali dan saya berjanji terutama kepada sang pencipta bahwa saya tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada Satuan tempat saya mengabdikan.

Terkait seluruh uraian tersebut di atas serta demi kebenaran dan keadilan yang merupakan jeritan hati saya yang paling dalam, saya memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Tingkat Banding :

1. Menerima permohonan Banding saya selaku Terdakwa/Pemohon Banding.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak Nomor : 73-K/PM I-05/AD/XII/2011 tanggal 14 Februari 2012 terutama dalam penjatuhan pidana penjaranya yang kami rasakan terlampau berat.

Sebelum mengakhiri Memori Banding ini, saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, saya mohon maaf baik lahir maupun bathin apabila ada kata-kata maupun sikap saya yang kurang berkenan di hati yang mulia Majelis Tingkat Banding di Medan di dalam Memori Banding saya ini, dan saya mohon masih ada kesempatan bagi saya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dalam memberikan hukuman buat saya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding diatas, Oditur mengajukan tanggapan dalam Kontra Memori Banding Oditur Nomor : Gapban/06/Otmil I-05/III /2012 tanggal 9 Maret 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar sebelum Terdakwa di BAP di POM, Terdakwa dipukuli dan dengan sikap sempurna dalam waktu yang tidak ditentukan karena dalam berkas perkara Terdakwa pada nomor 26 menyatakan bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan tidak ada merasa ditekan atau dipaksa atau dipengaruhi oleh pihak lain

dalam...

dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa. Seandainya Terdakwa merasa dipukuli seharusnya Terdakwa membuat laporan Polisi terhadap oknum POM yang melakukan pemukulan saat Terdakwa diperiksa di POM.

2. Bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan dinyatakan selesai oleh Hakim Ketua, Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan yang meringankan Terdakwa sementara bagi Oditur Militer kesaksian saksi-1 (Sdri. Nina Agustina) dan Saksi-2 (Sdri. Masrufah) sudah cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa tidak mengajukan permohonan Saksi yang meringankan kepada Hakim adalah kesalahan Terdakwa sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-1 sudah sering kali menghina dan mencaci Terdakwa dan keluarga Terdakwa adalah pengakuan Terdakwa dan tidak didukung oleh alat bukti lain sementara Terdakwa mempunyai hak ingkar sedangkan dipersidangan Saksi-1 tidak pernah menghina dan mencaci Terdakwa dan keluarga Terdakwa dan keterangan Saksi-1 diperkuat dengan keterangan Saksi-2.
4. Bahwa pidana penjara 8 (delapan) bulan relatif lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun justru seharusnya lebih berat lagi karena dalam persidangan telah terungkap hal-hal yang memberatkan yaitu :
 - a. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dan telah dijalani hukumannya karena Terdakwa telah menikah sirih dengan Sdri. Nency Afrifiani pada bulan Oktober 2005 dan mempunyai anak perempuan yang bernama Sdri. Fika Wiyanti yang sekarang sudah berumur 7 (tujuh) tahun.
 - b. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 12 (dua belas hari) karena Terdakwa bermain judi Liong fu pada bulan Maret 2010 di Jl Misbar kel Roban Kec. Singkawang Tengah, Pemkot Sing-kawang.
 - c. Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan terhadap korban Saksi-1 (Sdri.Neni Agustina) yang telah dikeluarkan sebesar lebih kurang Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Terdakwa belum minta maaf sejak kejadian perkara sampai pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Dengan demikian kami berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pidana penjara 8 (delapan) bulan relatif lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan apabila diperhatikan hal-hal yang memberatkan seharusnya Terdakwa sudah tidak layak lagi sebagai anggota TNI karena mempunyai seorang anak yang lahir di luar dari tali perkawinan yang sah.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan memperkuat Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 73-K/PM I-05/AD/XII/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 mengenai kualifikasi tindak pidana yang

dipersalahkan...

dipersalahkan kepada Terdakwa dan memperbaiki pidana yang dijatuhkan minimal sesuai dengan tuntutan kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Terdakwa dalam putusan Mahkamah Agung 2018 Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan Ad.1 s.d Ad. 7 ;
 - a. Keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena alasan tersebut tidak relevan dengan pokok perkara ini, dan jika hal itu benar Terdakwa dapat melaporkan kejadian yang dialaminya ke Atasan Penyidik sebagai tindakan kekerasan dan sewenang-wenang.
 - b. Mengenai kehadiran Saksi-saksi, di persidangan Terdakwa mempunyai hak dan kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan namun hal itu tidak digunakan, sedangkan alasan kedua Saksi menaruh kebencian terhadap Terdakwa bukan alasan pembenar untuk melakukan kekerasan terhadap seorang perempuan dan keponakannya sendiri.
 - c. Bahwa Terdakwa sebagai seorang kerabat dekat dengan korban seharusnya menghindari diri dari tindakan dan perilaku kekerasan dalam menyelesaikan masalah apalagi terhadap keluarga dekat dan sebagai seorang Paman yang disegani tidak mungkin diolok-olok keponakan jika dalam hubungan sehari-hari berlaku baik dan menjaga wibawa.
 - d. Bahwa dalam menghadapi perkara ini Terdakwa tidak berusaha memperbaiki hubungannya dengan kerabat sendiri bahkan tidak berusaha memberikan pengobatan akibat sakit yang ditimbulkan perbuatannya, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak menyadari kesalahannya dan ingin benar sendiri.
 - e. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak terpuji dikaitkan Terdakwa sebagai prajurit TNI yang seharusnya suri tauladan di mata masyarakat malah bertindak arogan.
2. Terhadap keberatan Ad. 8 s.d Ad. 10 ;
 - Keberatan tersebut dapat diterima, karena pidana yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu perlu diperingan sebagaimana bunyi dictum Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berkas perkara maupun Berita Acara Sidang serta Putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karenanya keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang Terdakwa, tidak melihat dari salah satu sisi saja, tetapi dari berbagai aspek hukum, baik dari Terdakwa, sisi korban maupun masyarakat yang tentunya didasari oleh fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, perlu diberikan tanggapan bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang Hakim (Pengadilan Militer) yang diambil dalam musyawarah Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan dan catatan pelanggaran Terdakwa telah dipertimbangkan dalam putusan ini serta hal-hal yang mempengaruhi sepanjang berhubungan dengan...



dengan hal-hal yang bersifat obyektif dan subyektif yang mendorong terjadinya tindak pidana ini yaitu niat, cara, tujuan dan akibat dari perbuatan ini sedangkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005, adalah persoalan penegakkan hukum disiplin yang merupakan wewenang Ankum dan hal itu dapat dijadikan alasan pemberat atau peringatan Tuntutan Pidana dan Putusan jika relevan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, setelah mengkaji Putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu diperbaiki sekedar mengenai pidananya dengan pertimbangan : bahwa salah satu tujuan pembedaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain oleh karena itu pidana sebagaimana diktum putusan perkara ini adalah kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri menjadi prajurit yang baik.

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan di atas serta keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai pidananya agar adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa WIYONO, SERDA NRP. 559238.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 73-K/PM.I-05/AD/XII/2011 tanggal 14 Pebruari 2012, sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan.

3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.



Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta SUNARDI, SH, KOLONEL CHK NRP. 31882 dan TR. SAMOSIR, SH, KOLONEL CHK NRP. 33591, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ANWAR, SH MAYOR CHK NRP. 119600010750569, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

**HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853****HAKIM ANGGOTA-I**

ttd

**SUNARDI, SH
KOLONEL CHK NRP. 31882****HAKIM ANGGOTA-II**

ttd

**TR.SAMOSIR,SH
KOLONEL CHK NRP. 33591****PANITERA**

ttd

**ANWAR, SH
MAYOR CHK NRP.11960010750569****Salinan sesuai aslinya
PANITERA****ANWAR, SH
MAYOR CHK NRP.11960010750569**



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)